PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9799.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT KOTA JATI FURINDO
2.	Alamat	:	Jl. Jepara Bangsri Km.6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 5**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-080
	- Masa Berlaku	:	2 November 2021 - 1 November 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	29 September – 02 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 5	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT KOTA JATI FURINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 19 October 2026

No. : 9798.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT KOTA JATI FURINDO**

Kepada Yth.
PT KOTA JATI FURINDO
Attn. Bapak Mochammad Sahid

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-080
Masa Berlaku Sertifikat	:	2 November 2021 - 1 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104811951 Terbit tanggal 15 Agustus 2018	Kayu Gergajian	14.400
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104811951 Terbit tanggal 15 Agustus 2018	Housing Component	250
	Moulding	250
	Indoor dan Outdoor Furniture	5.900

Tanggal Penilikan 5	:	29 September – 02 Oktober 2026
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Ajeng Pujianti (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya September 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a)	Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b)	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c)	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
d)	Akreditasi Sebagai LPVI		
	- Nomor	:	LPVI-008-IDN
	- Masa Berlaku	:	01 September 2027
e)	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f)	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g)	Acuan, Standar dan Pedoman Verifikasi	:	1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h)	Tim Audit	:	Hery Kurniawan
		:	Ajeng Pujianti
i)	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

-	Nama Unit Manajemen	:	PT. Kota Jati Furindo
-	Alamat Kantor	:	Jl. Jepara Bangsri KM 6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
-	Lokasi Pabrik	:	Jl. Jepara Bangsri KM 6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
-	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH/PBUI
-	Legalitas Pemegang Izin	:	

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Kota Jati Furindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120310042165 tertanggal 26 Oktober 2018.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 14.400 m^3/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Housing Component : 250 m^3/tahun
- Moulding : 250 m^3/tahun
- Indoor dan Outdoor Furniture (Meja dan Kursi) : 5.900 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Yusak Setiawan
- Direktur : Tuan Yuddy Arista

Komisaris

- Komisaris : Tuan Daniel Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 18-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 18-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** 8e38570c47c87b77f0d0d2206f34db90.pdf **Dan Website Mutu Certification :** Penguman Publik Kegiatan Penilikan Ke-5 VLHHK Hilir PT KOTA JATI FURINDO - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kota Jati Furindo 29/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kota Jati Furindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29/09/2026 s/d 02/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kota Jati Furindo 02/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kota Jati Furindo f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 19/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kota Jati Furindo **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 8120104811951

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 15 Agustus 2018. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120104811951 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Kota Jati Furindo NPWP : 0018644450511000 Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Jepara – Bangsri KM 6,5 Ds/Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 59452 No Telp : (0291) 596310 Email : hrdkjf@kotajati.co.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaSK Sgakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 15 Agustus 2018 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Kota Jati Furindo antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Kota Jati Furindo telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Kota Jati Furindo, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan Terakhir No. 149 tanggal 19 Agustus 2026 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 149 tanggal 19 Agustus 2026 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH di Jepara, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Kota Jati Furindo.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Jepara Bangsri KM 6,5 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Kayu Gergajian, Furniture dari Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Kota Jati Furindo. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, produk yang diperdagangkan oleh PT. Kota Jati Furindo adalah hanya berupa produk Furniture dari Kayu (produk Kayu Gergajian terdapat kegiatan produksi nya namun seluruhnya hanya sebagai bahan baku WIP yang di olah lanjut menjadi Mebel Jadi. Sedangkan untuk produk Barang Bangunan dari Kayu tidak ada kegiatan produksi maupun perdagangan nya) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Kota Jati Furindo sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Furniture dari Kayu PT. Kota Jati Furindo tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu : <u>NPWP PT. Kota Jati Furindo yang terdaftar di KPP Madya Semarang</u> NPWP : 01.864.445.0-511.000 Nama wajib pajak : PT. Kota Jati Furindo Alamat : Jl. Raya Bangsri KM. 6,5 Suwawal Barat, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 01-04-2012 (511) <u>NPWP PT. Kota Jati Furindo yang terdaftar di KPP Pratama Jepara</u> NPWP : 01.864.445.0-516.001 Nama wajib pajak : PT. Kota Jati Furindo Alamat : Jl. Raya Bangsri KM. 6,5 Suwawal Barat, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 26-04-2012 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Kota Jati Furindo yang terdaftar di KPP Madya Semarang (01.864.445.0-511.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang disusun pada tahun 2011 dengan jenis kegiatan usaha nya adalah Industri Mebel dan Kayu Olahan yang berlokasi di Jalan Raya Jepara – Bangsri KM. 6,5 Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dokumen DPLH PT. Kota Jati Furindo tersebut telah di setujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/264 tertanggal 16 Juni 2011 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Mebel oleh PT. Kota Jati Furindo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL PT. Kota Jati Furindo (secara Manual) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Kota Jati Furindo, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-5 tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain : - Kayu Gergajian : 14.400 m^3/tahun <u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Kota Jati Furindo di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk-produk Lanjutan nya antara lain : - Housing Component (16221) : 250 m^3/tahun - Moulding (16221) : 250 m^3/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Indoor dan Outdoor Furniture (31001) : 5.900 m^3/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Kota Jati Furindo di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain : - Kayu Gergajian : 14.400 m^3/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Pelaporan RKOPHH PT. Kota Jati Furindo tahun 2025 Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Kota Jati Furindo dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001363125 tertanggal 05 Desember 2025. Pelaporan RKOPHH PT. Kota Jati Furindo tahun 2026 Pelaporan RKOPHH tahun 2026 PT. Kota Jati Furindo dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001397013 tertanggal 11 mei 2026.
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Kota Jati Furindo terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kota Jati Furindo dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Kota Jati Furindo telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Kota Jati Furindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120104811951 tertanggal 15 Agustus 2018, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Kota Jati Furindo, di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Plywood) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Plywood) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa Kontrak Suplai, Bukti Bayar dan Purchase Order (PO). Dalam periode Audit Penilikan ke-5 tahun 2026 (September 2025 s/d Agustus 2026) PT. Kota Jati Furindo telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dan juga Kayu Olahan (Plywood) Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Plywood) di PT. Kota Jati Furindo, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kota Jati Furindo periode September 2025 s/d Agustus 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Kota Jati Furindo adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Plywood) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Kota Jati Furindo tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Kota Jati Furindo ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Kota Jati Furindo juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Kota Jati Furindo. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Kota Jati Furindo, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu yaitu Kayu Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia macrophylla). Dalam periode Audit PT. Kota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jati Furindo juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dengan jenis kayu nya adalah Meranti (Shorea spp) dan Sengon (Paraserianthes falcataria). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Kota Jati Furindo tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SAKR. Sedangkan untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) juga telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan (Surat Jalan). Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Kota Jati Furindo telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Kota Jati Furindo. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Kota Jati Furindo, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kota Jati Furindo, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, di PT. Kota Jati Furindo telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. Dalam periode Audit PT. Kota Jati Furindo juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan SAKR. Sedangkan untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) juga telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan (Surat Jalan). Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hak Budiaya yang di terima oleh PT. Kota Jati Furindo adalah Jenis Kayu Jati (*Tectona grandis*) dan Kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*). Sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (Plywood) yang diterima jenis kayu nya adalah Meranti (*Shorea spp*) dan Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Hasil Uji Petik : Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Kota Jati Furindo pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Kota Jati Furindo, termasuk dokumen DKB dan Bukti Penerimaan SIPUHH nya. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Jenis Kayu Bulat, Jumlah dan Volume Kayu Bulat nya Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang : Bahan baku yang di terima di PT. Kota Jati Furindo dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak Budidaya dan juga bahan baku Kayu Olahan (Plywood) yang berasal pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya. Dan untuk pemasok bahan baku Kayu Olahan (Plywood) seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak PT. Kota Jati Furindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2025 (September 2025 s/d Agustus 2026), PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 PT. Kota Jati Furindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Budidaya, dengan jenis kayu nya adalah jenis Jati (*Tectona grandis*) dan Mahoni (*Swietenia macrophylla*). PT. Kota Jati Furindo juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dengan jenis kayu Meranti (*Shorea spp*) dan Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Jenis Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Plywood) yang diterima oleh PT. Kota Jati Furindo adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kota Jati Furindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2025 s/d Agustus 2026), PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kota Jati Furindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2025 s/d Agustus 2026), PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kota Jati Furindo, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, bahan baku yang di terima oleh PT. Kota Jati Furindo adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. PT. Kota Jati Furindo juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya. Dan untuk pemasok bahan baku Kayu Olahan (Plywood) seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Kota Jati Furindo seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat PHPL nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai PBPH-HT). Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya. Dan untuk pemasok bahan baku Kayu Olahan (Plywood) seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. PT. Kota Jati Furindo telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan, mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK. 9895 tahun 2022, dengan Nomor Dokumen : I/PM-LOG-05 Rev-1 tanggal 27 September 2021. Juga tersedia Surat Penunjukan Personal Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan pengecekan DHH di PT. Kota Jati Furindo, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Kota Jati Furindo No. 10/KJF/IX/2023 tertanggal 04 September 2023
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kota Jati Furindo dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 ini PT. Kota Jati Furindo telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya serta Kayu Olahan (Plywood), sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Kota Jati Furindo telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Kota Jati Furindo telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Kota Jati Furindo telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : I/PM-MR-09 Rev-1 tanggal 02 Desember 2019 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-5 tahun 2026 ini (September 2025 s/d Agustus 2026) PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kota Jati Furindo dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, diketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kota Jati Furindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 PT. Kota Jati Furindo telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) berupa Meja, Kursi, Lemari, Rak dan Sofa dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara : Australia, Belgium, France, Italy, Korea, Malaysia, Netherland, Spain, Taiwan, UK & USA. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Kota Jati Furindo sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera). Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di tambah dengan stock awal pada bulan September 2025 adalah berjumlah 7.154,2597 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 di tambah dengan stock akhir di bulan Agustus 2026 yang juga sebanyak 7.154,2597 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Kota Jati Furindo telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Kota Jati Furindo adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen). Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026, tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pembatalan, di karenakan perubahan quantity dan POD (Port of Discharge)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2025 s/d Agustus 2026), PT. Kota Jati Furindo telah melakukan kegiatan penjualan eskpor produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang dikespor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Kota Jati Furindo sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Kota Jati Furindo ke negara-negara : Australia, Belgium, France, Italy, Korea, Malaysia, Netherland, Spain, Taiwan, UK & USA. PT. Kota Jati Furindo telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen eskpor, antara lain : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain : - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB - Dan lain-lain Jumlah dokumen eskpor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 753 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Produk jadi yang diekspor oleh PT. Kota Jati Furindo adaah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekap dokumen ekspor, PT. Kota Jati Furindo selama periode audit September 2025 s/d Agustus 2026 terdapat pembetulan ekspor di PT. Kota Jati Furindo berupa Nota Pembetulan PEB sebanyak 10 dokumen dengan perbaikan ke-1

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk keseluruhan dokumen dengan alasan pembetulan berupa penambahan geojson, perubahan volume, revisi HS Code. Dokumen pembetulan ekspor tersebut telah selaras dengan Invoice
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak PT. Kota Jati Furindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2025 (September 2025 s/d Agustus 2026), PT. Kota Jati Furindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2025 s/d Agustus 2026 PT. Kota Jati Furindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani), TPT-KB dan Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya adalah jenis Jati (*Tectona grandis*) dan Mahoni (*Swietenia macrophylla*). PT. Kota Jati Furindo juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dengan jenis kayu Meranti (*Shorea spp*) dan Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Jenis Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Plywood) yang diterima oleh PT. Kota Jati Furindo adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Kota Jati Furindo adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Kota Jati Furindo telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Kota Jati Furindo telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia DAMKAR sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT. Kota Jati Furindo. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor KEP.4/HI.00.00/33.3320.251026003/P-1/III/2026 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kota Jati Furindo Tanggal 09 Maret 2026 masa berlaku 09 Maret 2026 s/d 08 Maret 2028
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Kota Jati Furindo per September 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Penyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

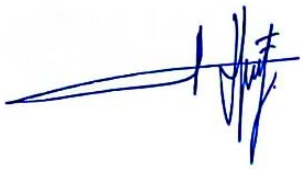
Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kota Jati Furindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31 (Tiga Puluh Satu)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (Dua Puluh)** verifier.

Dengan demikian PT. Kota Jati Furindo dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry